

## **IZIN OPERASIONAL PENGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS**

- (1) Permohonan Izin Operasional Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
  - a. Surat keterangan dari Kades / Lurah diketahui Camat
  - b. Fotocopy KTP / identitas
  - c. Fotocopy sertifikat / bukti kepemilikan tanah
  - d. Fotocopy SITU
  - e. Fotocopy IMB
  - f. Izin prinsip
  - g. Denah tata letak mesin
  - h. Izin usaha terdahulu (bila ada) rangkap 2
  - i. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Operasional Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar;
- (3) Tidak ada biaya Retribusi  
Tim Teknis terdiri dari OPD terkait